

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Awal mula berdirinya lembaga keuangan syariah dimulai pada tahun 1975 dengan didirikan *Dubai Islamic Bank*, yang didirikan oleh kelompok usahawan muslim dari berbagai negara dan dibentuk *Islamic Development Bank* (IDB) yang didirikan oleh 22 negara Islam.<sup>1</sup> Kedua bank ini menyediakan bantuan *financial* untuk pembangunan negara para anggotanya, serta membantu mereka untuk mendirikan bank Islam di negaranya masing-masing. Kemudian pada tahun 1977 berdiri dua bank Islam dengan nama *Faysal Islamic Bank* di Mesir dan Sudan<sup>2</sup>

Berkenaan hal itu gagasan dan konsep lembaga keuangan syariah di Indonesia telah muncul sejak tahun 1980 melalui didirikannya *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Salman di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta. Kelanjutan dari ide tersebut yakni diselenggarakannya lokakarya bunga bank oleh MUI pada tahun 1990 yang menghasilkan kesepakatan tentang pendirian Bank Umum Syariah di Indonesia, hingga akhirnya berdiri bank syariah pertama yakni PT bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991 dan beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.<sup>3</sup>


---

<sup>1</sup> Mohammad Ghozali, Muhammad Ulul Azmi & Wahyu Nugroho, "Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis," *Jurnal ekonomi syariah*, Vol. 4, No.1, (Februari, 2019), 45.

<sup>2</sup> [www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx](http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx), diakses pada 17 Desember 2022.

<sup>3</sup> [www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx](http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx), diakses pada 2 Juli 2022.

Berdirinya bank Muamalat sebagai bank syariah pertama merupakan bukti bahwa lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi, serta sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan penduduk muslim di Indonesia.<sup>4</sup> Mengingat jumlahnya yang mencapai 86,9% dari total penduduk Indonesia,<sup>5</sup> meskipun bank Muamalat sudah berdiri selama 30 tahun di industri perbankan nasional, namun pangsa pasarnya (*market share*) masih tergolong kecil yakni di bawah 10%, hal ini berdasarkan rilis data dari laporan tahunan bank Muamalat tentang *market share* bank Muamalat tahun 2021 yang masih berada dibawah total *market share* bank syariah lainnya.<sup>6</sup>



**Gambar 1.1 Diagram Market Share**

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Sumber: Annual Report Bank Muamalat

<sup>4</sup> Aprilian Ahmad Afandi, "Pengaruh Kinerja Perusahaan Dan Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Reputasi Perusahaan," (*skripsi*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019), 5.

<sup>5</sup> Kementerian Dalam Negeri per Desember 2021.

<sup>6</sup> Laporan tahunan bank Muamalat Indonesia Tahun 2021, "Pangsa Pasar," 222.

Sebagaimana dapat dipahami dari data diatas, pangsa pasar bank Syariah masih tergolong kecil dibandingkan bank konvensional begitupun bank Muamalat hanya bisa menguasai 8,69% atau setara dengan Rp. 58,90 triliun dari total asetnya,<sup>7</sup> sementara total aset bank syariah di Indonesia mencapai Rp 631,58 triliun.<sup>8</sup> *Market share* yang dimiliki bank Muamalat masih tergolong kecil, fakta tersebut mengindikasikan bahwa bank Muamalat belum bisa menguasai total *market share*.

*Market share* yang tinggi menunjukkan suatu perusahaan memiliki nilai yang baik di mata masyarakat.<sup>9</sup> Sebagai lembaga keuangan yang memiliki tugas menghimpun serta menyalurkan dana masyarakat, bank Muamalat berusaha memastikan dan mengawasi kualitas standar pelayanan terhadap nasabah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di semua unit bisnis pelayanan untuk menciptakan tingkat kepuasan nasabah yang baik,<sup>10</sup> karena kepercayaan dan kepuasan dari nasabah serta masyarakat membuat bank Muamalat memiliki nilai perusahaan yang baik.<sup>11</sup>

Mengingat begitu pentingnya peranan dan fungsi nilai perusahaan bagi bank syariah maka diperlukan analisis untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan melihat kinerja keuangan.<sup>12</sup> Kinerja keuangan dapat diukur melalui dua cara yaitu, cara internal dengan melihat laporan

<sup>7</sup> Laporan tahunan bank Muamalat Indonesia Tahun 2021, "Pangsa Pasar," 222.

<sup>8</sup> Siaran Pers OJK tahun 2021, "*Market Share*," diakses pada 14 Desember 2022.

<sup>9</sup> Aprilian Ahmad Afandi, "Pengaruh Kinerja, 5.


<sup>10</sup> Laporan tahunan bank Muamalat Indonesia tahun 2021, 444.

<sup>11</sup> Aprilian Ahmad Afandi, "Pengaruh Kinerja, 5.

<sup>12</sup> Salsabila Sarafina dan Muhammad Saifi, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan," *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 50, No. 3 (September, 2017), 109.

keuangan serta dengan cara eksternal melalui nilai perusahaan. Adapun perkembangan kinerja keuangan bank Muamalat berdasarkan data dari *annual report* tahun 2018-2022.

**Gambar 1.2 Diagram Kinerja Keuangan Bank Muamalat**



Sumber : *Annual Report* Bank Muamalat

Melalui data diatas dapat dipahami bahwa kinerja keuangan bank Muamalat mengalami perkembangan yang fluktuatif. Terjadi penurunan sekitar 0,06% pada laba (ROA) bank dalam tiga tahun terakhir, sama halnya dengan pendapatan bagi pemilik saham (ROE) terjadi penurunan dalam tiga tahun terakhir sekitar 0,96%. Kemudian disisi pembiayaan bermasalah (NPF) bank Muamalat mengalami kenaikan sekitar 1,72% ditahun 2019 karena pandemic covid, kemudian di tiga tahun mengalami fluktuatif. Selanjutnya pada kecukupan modal (CAR) bank menunjukkan kenaikan tiap tahunnya, dan terakhir pada tahun 2019 terjadi peningkatan sekitar 1,26% pada biaya operasional (BOPO) bank yang menunjukkan biaya yang dikeluarkan bank Muamalat semakin tinggi. Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa kinerja keuangan bank Muamalat belum optimal



karena dari data tersebut kelima rasio mengalami fluktuatif tiap tahun sehingga terjadi ketidak stabilan pada kinerja keuangannya.

Bank Muamalat menerapkan tata kelola perusahaan (GCG) sebagai upaya meningkatkan kinerja bank secara internal, serta menjalankan fungsi sosialnya melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) secara eksternal, diharapkan upaya internal dan eksternal ini dapat dirasakan oleh pegawai dan masyarakat luas serta mampu meningkatkan nilai perusahaan serta kinerja bank Muamalat.<sup>13</sup>

Perusahaan yang menerapkan GCG secara periodik harus mempublikasikan informasi dan laporan keuangan perusahaan sebagai bentuk transparansi perusahaan. GCG merupakan suatu sistem yang dibuat untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional, ketidaksesuaian pengelolaan GCG dengan prinsip syariah akan berpotensi menimbulkan berbagai risiko, terutama risiko reputasi bagi bank Muamalat.<sup>14</sup> Bank Muamalat melakukan penilaian secara berkala terhadap penerapan GCG untuk meningkatkan kualitasnya. Dalam melakukan penilaian tersebut bank Muamalat mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan N0.13/SEOJK.03/2017 tentang penerapan GCG yang mewajibkan bank untuk melakukan penilaian sendiri (*self assissment*) secara komprehensif.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Nabila Rema Juliga, "Analisis Islamic Corporate Governance Dan Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Reputasi Dengan Kinerja Sebagai Variabel Moderasi,"(skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021), 2.

<sup>14</sup> Nabila Rema Juliga, "Analisis Islamic, 6.

<sup>15</sup> [www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/surat-edaran-ojk/Pages/Surat-Edaran-Otoritas-Jasa-Kuangan-Nomor-13-SEOJK.03-2017-.aspx](http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/surat-edaran-ojk/Pages/Surat-Edaran-Otoritas-Jasa-Kuangan-Nomor-13-SEOJK.03-2017-.aspx), diakses pada 15 Januari 2023.

Disisi lain penilaian terhadap GCG lebih efektif jika dilakukan penilaian oleh pihak eksternal, sebagaimana yang dilakukan pada bank syariah lain dalam penilaian implementasi GCG.<sup>16</sup> Namun bank Muamalat hanya melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara internal, tidak melakukan penilaian secara eksternal melalui *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh *Indonesia Institute for Corporate Governance* (IICG) yang bertujuan untuk peningkatan penilaian implementasi GCG dari pihak eksternal.

Tantangan untuk menjaga nilai perusahaan di mata masyarakat menjadi landasan perlunya suatu bank di Indonesia melaksanakan pelaporan CSR.<sup>17</sup> Perbankan syariah sebagai salah satu entitas bisnis, diwajibkan untuk melaksanakan CSR yang tercantum dalam peraturan pemerintah No. 47 tahun 2012 yang berisi tentang keharusan perseroan terbatas melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan, hal ini menjadi bukti bahwa CSR di Indonesia mulai diterapkan dan diatur berdasarkan hukum yang telah disepakati.<sup>18</sup>

Implementasi CSR pada bank syariah sering disebut dengan *Islamic Corporate Sosial Responsibility* (ICSR) karena praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab sosial secara Islami.<sup>19</sup> Dengan asas *responsibility*

<sup>16</sup> Laporan tahunan bank syariah Indonesia, “Penilaian GCG oleh Pihak Eksternal”, 507.

<sup>17</sup> Nur Ilmi, “Pengaruh ICSR dan Zakat Perusahaan terhadap Kinerja Perbankan dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2015-2019,” (*skripsi*, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021), 3.

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Nomor. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

<sup>19</sup> Nurul Khofifah Alfjri dan Maswar Patuh Priyadi, “Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility, Zakat dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 11, No. 4, (April, 2022), 2.

yang akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan, sehingga akan memperoleh nilai yang lebih baik dibandingkan dengan yang tidak mengungkapkan ICSR.<sup>20</sup> Adanya kegiatan ICSR, maka perusahaan memiliki potensi untuk menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan kegiatan ICSR.<sup>21</sup> Artinya jika kinerja keuangan bank tersebut buruk, maka bank tersebut tidak akan melakukan pengungkapan ICSR. Oleh karena itu, menjadi tantangan bagi bank Muamalat untuk menjaga nilai perusahaan serta kinerja keuangannya.

Fenomena yang telah dijabarkan diatas sebenarnya telah diteliti oleh Amir Nur Hidayat dan Yuni Sukandani<sup>22</sup> yang menghasilkan penelitian GCG berpengaruh terhadap nilai perusahaan, GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan karena semakin baik tata kelola perusahaan (GCG) maka akan menjadikan perusahaan tersebut lebih efektif dan efisien sehingga dalam pengelolaannya akan meningkatkan profit dan juga nilai perusahaan. Berbeda halnya menurut Erfani, Muhammad<sup>23</sup> yang menghasilkan GCG tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, tidak selamanya tata kelola yang baik akan mempengaruhi tingginya nilai perusahaan.



<sup>20</sup> Nabila Rema Juliga, "Analisis Islamic, 8.

<sup>21</sup> Ashry Salamayrika Rahmawaty dan Nayang Helmayuni, "Pengaruh ICSR dan Sharia Governance Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol. 3, No 4 (November, 2021), 879.

<sup>22</sup> Amir Nur Hidayat, Yuni Sukandani, "Pengaruh GCG dan ROA Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Bank Umum Periode 2013-2017," *WAHANA*, Volume 71, Nomor 2, (Desember, 2019).

<sup>23</sup> Erfani, Muhammad, "Pengaruh Intellectual Capital, Good Corporate Governance, dan Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2018-2020)," (*skripsi*, Semarang: IAIN Salatiga, 2022).

Kemudian fenomena GCG memiliki pengaruh dengan kinerja keuangan, hal ini didukung oleh Eki Candra,<sup>24</sup> yang menghasilkan komisariss independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank, semakin besar ukuran komisariss independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank dan sebaliknya. Hal ini berarti besar kecilnya ukuran komisariss independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah. Namun berbeda menurut Aliyah Azhar<sup>25</sup> bahwa dewan komisariss, dewan direksi, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah, dengan kata lain frekuensi rapat yang dilakukan oleh dewan komisariss selama satu tahun belum tentu membahas tentang kinerja perusahaan serta adanya dewan direksi dalam perusahaan hanya didasari pada sebatas pemenuhan regulasi semata.

Selain itu, terkait hubungan antara ICSR terhadap nilai perusahaan sebenarnya telah diteliti oleh Nurjannah yang menghasilkan penelitian ICSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, dengan mengungkapkan ICSR mampu memberikan signal positif kepada para investor sehingga lebih mempercayakan dananya dikelola oleh perbankan syariah yang mampu memberikan dampak pada nilai perusahaan perbankan syariah.<sup>26</sup> Sedangkan, menurut Nabila bahwa ICSR terhadap

<sup>24</sup> Eki Candra, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah," *Ar-Ribhu* Vol. 4 No. 2, (Desember, 2021).

<sup>25</sup> Aliyah Azhar, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2010-2020," (*skripsi*, Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, 2021).

<sup>26</sup> Nurjannah, "Pengaruh Intellectual Capital, Islamic Corporate Social Responsibility, Dan Non Performing Financing Terhadap Nilai Perusahaan (Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia)," (*skripsi*, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021).



reputasi BUS yang diukur dengan REP *market share* tidak berpengaruh secara signifikan, hal tersebut menunjukkan tidak selamanya bank yang melakukan ICSR akan menaikkan reputasi bank.<sup>27</sup>

Kemudian, ICSR memiliki hubungan pengaruh terhadap kinerja keuangan, hal ini didukung oleh Nursafitri,<sup>28</sup> yang menghasilkan penelitian ICSR terhadap ROA dan ROE pada BUS di Indonesia berpengaruh positif dan signifikan, hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosial. Sedangkan menurut Ashry dan Nayang<sup>29</sup> yang menghasilkan bahwa ICSR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA yang merupakan indikator dari kinerja, karena informasi yang diungkapkan dari bank umum syariah dalam ICSR tidak banyak dikaitkan dengan kegiatan untuk memperoleh laba yang berasal dari penggunaan aset.

Terkait fenomena hubungan antara kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan sebenarnya telah diteliti. Hal ini didukung oleh Yana,<sup>30</sup> yang menghasilkan penelitian bahwa kinerja keuangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan, dengan laba yang tinggi memberikan sinyal positif bagi investor yang akan berinvestasi karena

<sup>27</sup> Nabila Rema Juliga, "Analisis Islamic Corporate Governance Dan Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Reputasi Dengan Kinerja Sebagai Variabel Moderasi," (*skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).

<sup>28</sup> Nursafitri, "Implementasi Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan," (*skripsi*, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).

<sup>29</sup> Ashry Salamayrika Rahmawaty dan Nayang Helmayuni, "Pengaruh ICSR dan Sharia Governance Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol. 3, No 4 (November, 2021).

<sup>30</sup> Yana Septiana, "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan studi kasus perbankan syariah," (*skripsi*, Palembang: UIN Raden Fatah, 2018).

mereka beranggapan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba yang tinggi. Berbeda halnya menurut Aprilian Ahmad,<sup>31</sup> yang menghasilkan bahwa ROE tidak berpengaruh terhadap reputasi yang diukur dengan *market share*, dikarenakan ROE ialah rasio yang digunakan untuk melihat efektifitas dalam penggunaan modal yang berasal dari investor, sedangkan *market share* ialah ukuran yang menggambarkan kemampuan perusahaan meraih kepercayaan masyarakat agar mereka mau menempatkan dananya pada bank.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, terdapat perbedaan hasil penelitian sehingga terdapat kesenjangan penelitian (*gap reasearch*) penelitian terdahulu. Oleh sebab itu, melihat pembahasan di atas maka peneliti merasa perlu untuk meneliti kembali sehingga ingin membuktikan hasil penelitian yang lebih baik. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih jauh seberapa besar “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Islamic Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Keuangan sebagai variabel intervening di Bank Muamalat Indonesia”.

## B. Rumusan Masalah

1. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan bank Muamalat Indonesia?

---

<sup>31</sup> Aprilian Ahmad Afandi, “Pengaruh Kinerja Perusahaan Dan Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Reputasi Perusahaan,” (*skripsi*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019).

2. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan bank Muamalat Indonesia?
3. Apakah *Islamic Corporate Sosial Responsibility* berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan bank Muamalat Indonesia?
4. Apakah *Islamic Corporate Sosial Responsibility* berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan bank Muamalat Indonesia?
5. Apakah kinerja keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan bank Muamalat Indonesia?
6. Apakah kinerja keuangan dapat memediasi *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan bank Muamalat Indonesia?
7. Apakah kinerja keuangan dapat memediasi *Islamic Corporate Sosial Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan bank Muamalat Indonesia?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap nilai perusahaan bank Muamalat Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan bank Muamalat Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Islamic Corporate Sosial Responsibility* terhadap nilai perusahaan bank Muamalat Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Islamic Corporate Sosial Responsibility* terhadap kinerja keuangan bank Muamalat Indonesia.

5. Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan bank Muamalat Indonesia.
6. Untuk mengetahui kinerja keuangan dapat memediasi pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap nilai perusahaan bank Muamalat Indonesia.
7. Untuk mengetahui kinerja keuangan dapat memediasi pengaruh *Islamic Corporate Sosial Responsibility* terhadap nilai perusahaan bank Muamalat Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi praktisi perbankan. Adapun manfaat yang diharapkan peneliti adalah:

1. Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat di bidang perbankan syariah yaitu menambah literatur para teoritis. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan pengembangan penelitian.

2. Praktisi Perbankan Syariah

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para praktisi sebagai bahan masukan dan referensi mengenai pengaruh GCG dan ICSR terhadap nilai perusahaan di bank Muamalat Indonesia.

